



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

PENGGUGAT, Lahir di Kampung Baru tanggal 12 Maret 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Lahir di Curup tanggal 12 Maret 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal dahulu Kabupaten Rejang Lebong, Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2019 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 12 April 2019 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Desa Kampung Baru pada tanggal 13 Febuari 2015 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0029/014/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



- Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 13 Febuari 2015;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
 3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Baru selama satu bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga rumah kontrakan di Desa Jangkat selama enam bulan;
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang tujuh bulan dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki lahir tanggal 24 Oktober 2015, dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang lima bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dalam hal nafkah lahir, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat yang membantu bekerja dan juga dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, seperti Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat sering bersikap kasar kepada ibu dan adik kandung Penggugat, bahkan Tergugat pernah ingin memukul ibu kandung Penggugat dan juga hampir membacok adik kandung Penggugat;
 - d. Tergugat sering bermain judi dan gap sampai larut malam bersama teman-teman Tergugat;
 - e. Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan bahkan Tergugat tidak suka jika Penggugat berbicara kepada keluarga dan juga teman-teman Penggugat sehingga Penggugat merasa dibatasi untuk bersosialisasi kepada keluarga dan juga teman-teman Penggugat;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Desember 2015, berawal ketika Penggugat pergi kepasar untuk membeli



perlengkapan bayi, lalu ketika sampai di rumah Tergugat langsung marah kepada Penggugat karena Penggugat pergi tidak Pamit kepada Tergugat, Karna tidak ingin terjadi keributan Penggugat hanya diam saja, setelah kejadian tersebut Penggugat langsung menemui paman Penggugat untuk menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga mengatakan kepada paman Penggugat bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, lalu paman Tergugat mengatakan jika memang itu keinginan Penggugat maka paman Penggugat berjanji akan mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat besok hari, ke esokan harinya tanggal 21 Desember 2015 Paman Penggugat langsung mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, semenjak saat itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang yang berjalan selama lebih kurang tiga tahun sepuluh bulan sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Baru;

7. Bahwa sejak Penggugat dan tergugat berpisah dari tanggal 21 Desember 2015 Penggugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dibuktikan dengan surat keterangan ghaib nomor 19/Kp.B/S.K/VI/SR/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Baru tertanggal 12 April 2019;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Atau**;



4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat *in person* datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 18 April 2019 dan tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar supaya Penggugat dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut dengan tanpa jawaban dari Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 0029/014/II/2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong tanggal 13 Febuari 2015, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta setelah disesuaikan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda "P";



Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi dua orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1** , Lahir di Curup tanggal 11 Desember 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat dan saksi juga mengetahui suami Penggugat bernama Surya Saputra;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi di Desa Kampung Baru pada tanggal 13 Februari 2015 dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi karena saksi hadir saat mereka melaksanakan akad nikah;
- saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tinggal bersama awalnya di rumah orangtua Penggugat di Desa Kampung Baru selama 1 bulan, setelah itu mereka pindah ke Desa Jangkat wilayah propinsi Jambi selama lebih kurang 6 bulan, lalu pada bulan Desember 2015 karena Penggugat mau melahirkan, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Kampung Baru;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Al Faris Izza Syafkha, sekarang ini anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sejak awal mereka tinggal di Desa Jangkat sudah sering berselisih dan bertengkar;



- saksi mengetahuinya karena saksi sering melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan Tergugat malas bekerja dan Penggugat yang bekerja, dan kebutuhan rumah tangga mereka masih dibantu oleh orangtua Penggugat;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember tahun 2015 sampai sekarang ini;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah, awalnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Kampung Baru karena Penggugat mau melahirkan;
- saksi mengetahui sekitar 5 hari setelah Penggugat melahirkan, Tergugat datang menemui Penggugat di rumah orangtua Penggugat;
- saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat menemui Penggugat di rumah orangtua Penggugat hanya selama 3 hari, setelah itu Tergugat pergi ke Batam;
- saksi mengetahui sejak Tergugat pergi sampai sekarang ini tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan biaya hidup Penggugat dan anaknya;
- Sepengetahuan saksi menurut berita yang diperoleh Penggugat dari keluarga Tergugat bahwa keluarga Tergugat tidak mengetahui Tergugat berada dimana;
- Sepengetahuan saksi Penggugat terus berupaya mencari keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, namun Penggugat tidak menemukan dimana Tergugat berada sampai sekarang ini;

2. **SAKSI KE-2** , Lahir di Pasar Tengah Tahun 1961, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:



- saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat dan saksi juga mengetahui suami Penggugat bernama Surya Saputra;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi di Desa Kampung Baru pada tanggal 13 Februari 2015 dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi karena saksi hadir saat mereka melaksanakan akad nikah;
- saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tinggal bersama awalnya di rumah orangtua Penggugat (rumah saksi) di Desa Kampung Baru selama ± 1 Minggu, setelah itu mereka pindah dan tinggal di Desa Jangkat wilayah propinsi Jambi selama lebih kurang 6 bulan, lalu pada bulan Desember 2015 karena Penggugat akan melahirkan anaknya, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya (rumah saksi) di Desa Kampung Baru;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Al Faris Izza Syafkha, sekarang ini anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat;
- saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena setelah menikah mereka tinggal di Desa Jangkat wilayah propinsi Jambi dan saksi tidak pernah berkunjung ke kediaman mereka;
- Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini rukun dan harmonis saja dan Penggugat pun tidak pernah mengadu atau menceritakan kepada saksi;
- saksi mengetahui saat Penggugat akan melahirkan anaknya, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya (rumah saksi) di Desa Kampung Baru dan setelah sekitar 3 (tiga) hari setelah melahirkan, Tergugat datang menemui Penggugat;



- saksi mengetahui Tergugat datang menemui Penggugat di rumah saksi di Desa Kampung Baru dan Tergugat hanya tinggal selama ± 3 (tiga) hari, kemudian Tergugat pergi untuk mencari uang guna membayar biaya persalinan Penggugat;
- saksi tidak mengetahui ada permasalahan atau tidak antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar;
- saksi mengetahui setelah Tergugat pergi dengan alasan mencari uang untuk membayar biaya persalinan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat sampai sekarang ini;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sampai sekarang ini sudah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
- saksi mengetahui menurut berita yang diperoleh Penggugat dari keluarga Tergugat bahwa keluarga Tergugat tidak mengetahui Tergugat berada dimana;
- saksi mengetahui selama Tergugat tidak pulang, Penggugat terus berupaya mencari keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, namun Penggugat tidak menemukan dimana Tergugat berada;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain cukup dengan alat bukti yang sudah diajukannya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sehingga pembuktian dari Tergugat tidak diperoleh dalam perkara ini, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kepada tahap kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap pendirian menginginkan perceraian dengan Tergugat, lalu Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan Penggugat tetap dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Penggugat menuntut supaya ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pernikahannya baru berjalan selama lebih kurang 5 (lima) bulan hingga puncaknya terjadi pada akhir bulan Desember 2015 yang akibatnya sejak itu keduanya hidup berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi sampai sekarang ini, alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 18 April 2019



dan tanggal 20 Mei 2019 dan tidak pula ternyata dipersidangan tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya haruslah dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat telah dapat diperiksa lebih lanjut dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dapat diperiksa dan diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat haruslah telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena perkara *a quo* tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pula didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini ternyata alasan yang mendasari tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar sejak pernikahannya baru berjalan selama lebih kurang 5 (lima) bulan hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang ini, alasan mana hakikatnya dimaksudkan Penggugat merujuk kepada ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus



terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu tidak harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat terhadap perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dengan demikian alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama hal ihwal yang tercantum dalam alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut daripadanya terungkap fakta bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara resmi pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2015, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dibawah register nomor 0029/014/II/2015;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut sebagaimana dalam pertimbangan di atas, ternyata bersesuaian, relevan dengan dan mendukung dalil Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi



dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai norma hukum yang terkandung dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan unsur-unsur formil dan materil yang melekat dalam alat bukti tertulis tersebut sebagaimana dalam pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat alat bukti mana merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, asli Kutipan Akta tersebut ternyata pula diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti sesuai maksud dan tujuan akta tersebut diterbitkan, oleh karenanya berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian dalam pertimbangan di atas dan oleh karena ternyata alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah, maka patutlah dinyatakan alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende schrifte bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak



(*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan didalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian dan fakta yang didalilkan didalam gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama 1) **SAKSI KE-1** , dan 2) **SAKSI KE-2** , saksi-saksi beridentitas lengkap sebagaimana telah terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan khususnya dalam perkara perceraian, saksi-saksi sudah dewasa dan tidak terdapat halangan hukum untuk didengar kesaksiannya sebagai alat bukti dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi pada bulan Februari 2015 dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah semula tinggal bersama di di rumah orangtua Penggugat di Desa Kampung Baru, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke wilayah propinsi Jambi dan tinggal bersama di Desa Jangkat;



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, mereka tidak pernah terlihat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember tahun 2015 sampai sekarang ini sudah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah, awalnya Penggugat akan melahirkan anak mereka dan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa Kampung Baru, kemudian sekitar 3 atau 5 hari setelah Penggugat melahirkan, Tergugat datang menemui Penggugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah 3 hari Tergugat berada di rumah orangtua Penggugat, kemudian Tergugat pergi ke Batam dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan dan tempat tinggal Tergugat melalui pihak keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat tidak mengetahui Tergugat berada dimana;
- Bahwa Penggugat terus berupaya mencari keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, namun Penggugat tidak menemukan dimana Tergugat berada sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan melengkapi antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung sebagian fakta yang didalilkan Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat yang telah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi sejak bulan Desember tahun 2015 sampai sekarang ini sudah selama lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*);



Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak pula ternyata dipersidangan tidak datangnya itu karena suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat:

- Bahwa fakta suami isteri yang telah hidup berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama akibat terjadinya perselisihan antara keduanya, kenyataan mana merupakan fakta yang cukup yang menunjukkan telah terjadinya perselisihan yang tajam dan terus menerus;
- Bahwa fakta perselisihan yang terus menerus tersebut patut pula diyakini dari kenyataan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang ini sudah selama lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memberi kabar berita kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sampai sekarang ini serta upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan majelis hakim kepada Penggugat telah gagal dan sia-sia saja, Penggugat telah tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan tidak datang menghadap di muka sidang, sikap mana secara yuridis formal hakikatnya Tergugat secara diam-diam memperlihatkan dirinya tidak berkeberatan dengan dalil-dalil dan maksud gugatan Penggugat dan menurut dalil hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa sikap Tergugat yang demikian itu merupakan indikasi Tergugat bersahaja menggugurkan hak-haknya yang seharusnya ia pertahankan di muka sidang, ketentuan mana menyatakan:



**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له .**

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang patut diyakini kebenarannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sungguh-sungguh telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam, keadaan mana ternyata berlanjut terus hingga akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi sampai sekarang ini sudah selama lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, fakta mana bersesuaian dengan dalil Penggugat yang dikemukakan didalam posita gugatannya, oleh karenanya haruslah dinyatakan Penggugat telah dapat meneguhkan kebenaran alasan perceraian yang dalilkan didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, ternyata akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi sejak bulan Desember tahun 2015 sampai sekarang ini sudah berlangsung selama lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya serta sikap Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Tergugat sungguh-sungguh tidak lagi hendak mempertahankan ikatan perkawinannya dan menunjukkan kesungguhannya



tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Tergugat telah sungguh-sungguh dengan sikapnya itu tidak ingin rukun kembali dengan Penggugat, demikian pun Penggugat di muka sidang telah menyatakan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan ikatan perkawinan dan rumah tangganya dengan Tergugat dan tetap menginginkan perceraian meskipun majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat ternyata tetap gagal dan sia-sia saja, maka dari fakta tersebut patut diyakini sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang dalam hal ini majelis hakim sependapat bahwa cecok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, majelis hakim berpendapat Penggugat telah dapat meneguhkan bahwa alasan perceraian yang didalilkannya telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana ternyata pula telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai fakta yang benar, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan demikian secara yuridis telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan orang-orang dekat Penggugat yang telah memberi keterangan mengenai keadaan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan pihak keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, hal mana menurut majelis hakim cukuplah terpenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendakinya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan dan ternyata pula di muka sidang Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Tergugat dengan tidak hadirnya itu secara yuridis formal Tergugat telah menunjukkan sikapnya bahwa ia tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, fakta mana hakikatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya



majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*break down marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (*vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*), sedangkan telah ternyata dipersidangan Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian dan tidak menghendaki perkawinannya untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam keadaan yang demikian itu mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu (*break down marriage*) hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal yang demikian itu merupakan suatu yang aniaya atau dzalim dan bertentangan dengan ruh keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian



masalah perkawinan dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud pendapat ahli hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan yang demikian itu adalah suatu yang aniaya yang bertentangan dengan semangat dan mengabaikan ruh keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dipersidangan Penggugat tetap pendirian dan sungguh-sungguh menginginkan perceraian dengan Tergugat, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Penggugat telah menunjukkan kebenciannya kepada Tergugat dan tidak menginginkan perkawinannya dengan Tergugat untuk dipertahankan lagi, maka secara yuridis Majelis Hakim telah diperkenankan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalil hukum Islam berikut yang menyatakan:

وان ا شتدّ عدم الرغبة ا لزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي
طلقة.



Bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud norma hukum yang terkandung dalam dalil hukum Islam tersebut di atas dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata tuntutan Penggugat **PENGGUGAT** untuk bercerai dengan Tergugat **TERGUGAT** telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana ternyata pula telah memenuhi maksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat yang menuntut agar ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**, secara yuridis haruslah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dapat dikabulkan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Pengadilan Agama Curup menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat cukup pula beralasan untuk dikabulkan dan oleh karena pula perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Talak yang akan dijatuhkan untuk memutus ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah talak ba'in shughra sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* merupakan sengketa dibidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan 24 Muharram 1441 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I. dan Syamdarma Futri, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Ida Fitriyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.

Syamsuhartono, S.Ag.,SE.

Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP = Rp. 30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK = Rp. 75.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. 240.000,-
 4. Biaya PNBP Panggilan = Rp. 20.000,-
 5. Biaya Materai = Rp. 6.000,-
 6. Biaya Redaksi = Rp. 10.000,-
- Jumlah = Rp. 381.000,-
(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer